



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli - 22811
Website: <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id> - Email: dpmptsp.gunungsitolikota@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR: 500.16.7/3/IPSPAUD/DPMPTSP/2025

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Sdr. Drs. ARHAM DUSKY HIA, M.Si tanggal 28 April 2025
2. Rekomendasi Tim Teknis DPMPTSP Kota Gunungsitoli Nomor: 500.16.7/73/REKOM/DPMPTSP/2025 tanggal 20 Mei 2025

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Satuan Pendidikan : TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan
- Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Lasara, Desa Ononamolo I Lot, Kec. Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli
- Ketua Lembaga Penyelenggara : Drs. Arham Dusky Hia, M.Si
- Nama Lembaga Penyelenggara : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
- Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Laowo KM. 2.5, Desa Dahana Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
- Dasar Pendirian Satuan Pendidikan : Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Susunan Pengurus dan Rincian Tugas TK. Negeri I Pembina Gunungsitoli Selatan Nomor 400.3.2/3127-PAUD.PNF/2025

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lembaga Penyelenggara TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan, bertanggung jawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan.
4. Lembaga Penyelenggara TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan, melengkapi papan nama Satuan Pendidikan, papan data guru dan siswa.
5. Satuan Pendidikan TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
6. Lembaga Penyelenggara TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan wajib menindaklanjuti pendaftaran Izin Operasional/Penyelenggaraan Satuan PAUD di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
7. Pemegang Izin Pendirian Satuan PAUD ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

V. BIAYA : Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Mei 2025

a.n. WALI KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DAFRIL HULU, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197609011996021003

Tembusan Yth.:

1. Wali Kota Gunungsitoli cq. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
4. Camat Gunungsitoli Selatan.
5. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan: Izin yang diterbitkan tidak dapat dipersamakan sebagai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 400.3 – 3593 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan kepada anak usia dini dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Derah Satuan Pendidikan formal pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018, Terdiri dari UPTD TK, UPTD SD dan UPTD SMP;
- c. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik dalam bentuk PAUD Negeri maupun PAUD Swasta perlu penerbitan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Gunungsitoli;

17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan: Izin Pendirian UPTD TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor : 500.16.7/3/IPSPAUD/DPMPTSP/2025 tanggal 20 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Satuan : **UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI SELATAN**
- NPSN : 69767690
- Alamat : Jln.Lasara Ononamolo I Lot
- Desa/Kel. : Ononamolo I Lot
- Kecamatan : Gunungsitoli Selatan
- Kota : Gunungsitoli
- Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, UPTD TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.



KELIMA

: Izin Operasional UPTD TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli Selatan ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 22 Mei 2025


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,**

ARHAM DUSKY HIA

Tembusan Yth.

1. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan);